



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH

Jl. Mekongga Indah By Pass Kolaka Pomalaa No Kolaka 93517

KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 63 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
BENYAMIN GULUH KABUPATEN KOLAKA

DIREKTUR RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud pada point a adalah untuk meningkatkan capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit;
 - b. bahwa telah ditetapkan kedalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Penetapan Penambahan Jenis Pelayanan Publik di Rumah Sakit, sebagai landasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan area pelayanan berbasis pola penyakit;
 - c. bahwa untuk memberikan acuan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a dan b, maka perlu direvisi kembali penambahan dokumen Standar Pelayanan Publik pada jenis pelayanan yang dikembangkan di BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh ke dalam Surat Keputusan Direktur.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Pemerintah Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/XI/2007 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 04 Tahun 2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 ;

16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 47 Tahun 2020 Tanggal 01 September 2020 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2021
17. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Nomor 445/564/XI/2018, Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Benyamih Guluh Kabupaten Kolaka
18. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 21 November 2020, Tentang Penetapan Standar Pelayanan Di Rumah Sakit Benyamih Guluh Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH KABUPATEN KOLAKA;**

KEDUA : Standar Pelayanan pada BLUD Rumah Sakit Benyamih Guluh Kabupaten Kolaka yaitu:

1. Standar Pelayanan Gawat Darurat
2. Standar Pelayanan Rawat Jalan
3. Standar Pelayanan Rawat Inap
4. Standar Pelayanan Bedah Central
5. Standar Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6. Standar Pelayanan Intensif
7. Standar Pelayanan Radiologi
8. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
9. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
10. Standar Pelayanan Farmasi
11. Standar Pelayanan Gizi
12. Standar Pelayanan Tranfusi Darah
13. Standar Pelayanan Rekam Medik
14. Standar Pelayanan Pengelolaan Limbah
15. Standar Pelayanan Administrasi Manajemen
16. Standar Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah
17. Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
18. Standar Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
19. Standar Pelayanan Laundry Rumah Sakit
20. Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
21. Standar Pelayanan Geriatri di Instalasi Rawat Jalan.
22. Standar Pelayanan di Isolasi

- KETIGA** : Standar Pelayanan yang ditetapkan pada diktum KEDUA masing-masing akan diuraikan kedalam berbagai jenis Produk Layanan sebagai upaya melengkapi dokumen standar yang sudah ada;
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka melalui Rencana Bisnis Anggaran Standar Pelayanan Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI KOLAKA
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2022



dr. H. MUMMAD RAFI
PEMBINA TK I, GOL. IV/B
NIP. 19670201 200112 1 001

